

Sosialisasi Menumbuhkan Rasa Kepedulian dalam Meningkatkan Kelestarian, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

Hilman Sutanto¹ *, Erry Hendriawan²

^{1,2}Program Studi PPKn, STKIP Pasundan, Jl. Permana No.32 Kota Cimahi, 40512, Indonesia

E-mail: hilman29.sip@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5542>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 Februari 2026

Revised: 26 Februari 2026

Accepted: 12 Maret 2026

Kata Kunci

kelestarian, kebersihan, keindahan, lingkungan.

Keywords

sustainability, cleanliness, beauty, environment



ABSTRACT

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kelestarian, kebersihan dan keindahan lingkungan adalah minimnya kesadaran para warga masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam kebersihan lingkungan. Tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dalam upaya meningkatkan peran serta warga masyarakat tersebut, disertai kesadaran akan manfaat kelestarian lingkungan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 14 September 2024, bertempat di Kantor Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Metode pengabdian dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan diskusi langsung terhadap warga dan tokoh masyarakat setempat. Adapun hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan wawasan para tokoh masyarakat tentang menumbuhkan kepedulian dalam kelestarian, kebersihan dan keindahan lingkungan.

The problem that arises concerning the sustainability, cleanliness, and beauty of the environment is the lack of awareness among community members to continuously participate actively in environmental cleanliness. The purpose of this community service implementation is to enhance the participation of the community members, accompanied by an awareness of the benefits of environmental sustainability. The activity was conducted on Saturday, September 14, 2024, at the Kertawangi Village Office, Cisarua District, West Bandung Regency. The method of service was carried out in the form of lectures and direct discussions with local residents and community leaders. The results of the community service show an increase in the awareness of community leaders about fostering concern for the preservation, cleanliness, and beauty of the environment.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Hilman Sutanto et al (2026) Sosialisasi Menumbuhkan Rasa Kepedulian dalam Meningkatkan Kelestarian, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5542>

PENDAHULUAN

Degradasi kualitas lingkungan hidup telah menjadi permasalahan global yang mendesak untuk ditangani, termasuk di Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) melalui Sustainable Development Goals (SDGs) telah menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11 tentang kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, serta tujuan ke-13 tentang penanganan perubahan iklim (Nation, 2015). Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia, menghadapi tantangan serius dalam menjaga kelestarian, kebersihan, dan keindahan lingkungan di tengah tekanan pertumbuhan populasi dan industrialisasi yang pesat.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi sampah nasional mencapai 68,5 juta ton per tahun dengan tingkat pengelolaan yang masih rendah, yaitu hanya 69,24% sampah yang terkelola dengan baik. Sisanya, sebanyak 30,76% sampah tidak tertangani dan berakhir mencemari lingkungan,

baik di darat, sungai, maupun laut. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Studi yang dilakukan mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki perilaku membuang sampah sembarangan, dengan 52% responden mengaku pernah membuang sampah tidak pada tempatnya (Damanhuri, E., & Padi, 2019). Fenomena ini tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga menurunkan kualitas estetika dan kesehatan lingkungan perkotaan maupun pedesaan.

Kelestarian lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mempertahankan fungsi ekologisnya dalam jangka panjang melalui keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam (Soemarwoto, 2004). Konsep tersebut sejalan dengan pandangan yang menekankan bahwa kelestarian lingkungan memerlukan upaya sistematis untuk melindungi keanekaragaman hayati, mencegah kepunahan spesies, dan memelihara ekosistem alami (Primack et al., 2012). Dalam konteks Indonesia, kelestarian lingkungan tidak dapat dipisahkan dari aspek kebersihan dan keindahan lingkungan, yang secara kolektif membentuk kualitas lingkungan hidup yang layak bagi generasi sekarang dan mendatang.

Kebersihan lingkungan didefinisikan sebagai kondisi bebas dari kotoran, sampah, dan bahan pencemar lain yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan manusia (Chandra, 2007). Selain itu, pakar lain menambahkan bahwa kebersihan lingkungan bukan sekadar kondisi fisik, melainkan juga mencakup perilaku masyarakat dalam memelihara dan menjaga kebersihan sebagai bagian dari budaya hidup sehat (Notoatmodjo, 2014). Berdasarkan penelitian ditemukan korelasi signifikan antara tingkat kebersihan lingkungan dengan prevalensi penyakit berbasis lingkungan seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) (Rauf, 2018). Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa 55% kasus diare dan 42% kasus ISPA di Indonesia berkaitan langsung dengan kondisi sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk (Kementerian Kesehatan, 2022).

Keindahan lingkungan, atau yang dikenal dengan istilah *environmental aesthetics*, merupakan nilai estetika yang melekat pada lingkungan alam dan binaan yang memberikan kenyamanan visual, psikologis, dan spiritual bagi manusia (Brady, 2003). Dalam teori *Attention Restoration Theory* menjelaskan bahwa lingkungan yang indah dan tertata memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental, mengurangi stres, dan meningkatkan produktivitas (Kaplan, R., & Kaplan, 1989). Penelitian ahli membuktikan bahwa paparan terhadap lingkungan hijau dan bersih dapat mempercepat proses penyembuhan pasien rumah sakit dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Ulrich, 1984). Di Indonesia, konsep keindahan lingkungan sering dikaitkan dengan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH), taman kota, dan kebersihan kawasan permukiman. Sayangnya, kondisi riil di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara idealita dan realita. Berdasarkan penelitian, di kawasan perkotaan Jabodetabek menemukan bahwa hanya 13,2% wilayah yang memenuhi standar RTH sebesar 30% sesuai amanat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun, 2007) tentang Penataan Ruang (Marpaung, B. O. Y., & Siahaan, 2020). Alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan komersial dan permukiman terus terjadi, mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan, peningkatan suhu udara perkotaan (*urban heat island*), dan berkurangnya daerah resapan air yang memicu banjir.

Permasalahan kelestarian, kebersihan, dan keindahan lingkungan sebenarnya telah diantisipasi melalui berbagai instrumen hukum di Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945) Pasal 28H ayat (1) secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penjabaran lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Pasal 65 ayat 1). Undang-undang ini juga menegaskan kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan, Indonesia memiliki (Undang-Undang Nomor 18 Tahun, 2018) tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Undang-undang ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang secara rinci mengatur mekanisme pengelolaan sampah dari hulu

hingga hilir. Namun demikian, implementasi peraturan ini di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum memadai, hingga rendahnya partisipasi masyarakat (Sulistiyorini et al., 2016).

Aspek keindahan dan kelestarian lingkungan juga diatur dalam (Undang-Undang Nomor 26 Tahun, 2007) tentang Penataan Ruang yang mewajibkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah, terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat (Pasal 29 ayat 2). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan memberikan panduan teknis pelaksanaan, termasuk jenis vegetasi, desain, dan pemeliharaan RTH. Sayangnya, evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 70% kota/kabupaten di Indonesia belum memenuhi target RTH minimal tersebut.

Penegakan hukum lingkungan juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memuat sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggar. Pasal 98-120 mengatur sanksi pidana dengan ancaman penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp 15 miliar untuk kejahatan lingkungan berat. Namun, penelitian Wijonarko (2017) mengungkapkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih lemah, dengan tingkat penuntasan kasus lingkungan hanya 23% dari total laporan yang masuk. Faktor-faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas penegak hukum, *proof of evidence* yang sulit, dan intervensi kepentingan ekonomi-politik.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam menjaga kelestarian, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Teori partisipasi sosial Arnstein (1969) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki spektrum dari yang bersifat manipulatif hingga *citizen control*. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, Pretty (1995) mengidentifikasi tujuh tipologi partisipasi, dari partisipasi pasif hingga partisipasi mandiri (*self-mobilization*). Penelitian Suryani dan Yuliani (2021) menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam pengelolaan lingkungan masih didominasi oleh partisipasi pasif (67%) dan partisipasi dengan insentif material (24%), sementara partisipasi interaktif dan mandiri hanya 9%. Kondisi ini mengindikasikan perlunya transformasi paradigma dari partisipasi yang bersifat *top-down* dan transaksional menjadi partisipasi yang berbasis kesadaran kolektif (*collective consciousness*).

Pendekatan *nudge theory* yang dikembangkan oleh Thaler dan Sunstein (2008) menawarkan alternatif intervensi perilaku yang efektif untuk meningkatkan kesadaran lingkungan tanpa paksaan. Aplikasi *nudge* dalam pengelolaan lingkungan telah terbukti efektif di berbagai negara, seperti Singapura yang berhasil menurunkan produksi sampah hingga 35% melalui desain tempat sampah yang menarik dan sistem reward (National Environment Agency Singapore, 2020). Di Indonesia, beberapa kota seperti Surabaya dan Bandung telah mengadopsi pendekatan serupa melalui program bank sampah dan kampanye kreatif berbasis media sosial, meskipun evaluasi dampak jangka panjang masih terbatas (Wahyuningrum et al., 2022).

Dimensi budaya dan kearifan lokal juga memiliki peran strategis dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Berkes et al. (2000) menjelaskan bahwa kearifan lokal (*indigenous knowledge*) merupakan sistem pengetahuan, praktik, dan kepercayaan yang dikembangkan masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungannya secara berkelanjutan selama ratusan tahun. Di Indonesia, berbagai kearifan lokal seperti *subak* di Bali, *sasi* di Maluku, *lubuk larangan* di Sumatera, dan hutan adat di berbagai wilayah telah terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan (Mulyoutami et al., 2009). Namun, modernisasi dan perubahan sosial-ekonomi telah mengikis nilai-nilai kearifan lokal tersebut, mengakibatkan degradasi lingkungan yang semakin cepat (Scoones, 2009).

Pendidikan lingkungan hidup menjadi fondasi penting dalam membentuk kesadaran dan perilaku pro-lingkungan. Menurut pakar dijelaskan bahwa pendidikan lingkungan yang efektif harus mencakup tiga dimensi: *education about the environment* (pengetahuan tentang lingkungan), *education for the environment* (pembentukan sikap peduli lingkungan), dan *education in/through the environment* (pembelajaran langsung melalui pengalaman di lingkungan) (Palmer, J. A., & Neal, 1994). Di Indonesia, pendidikan lingkungan hidup telah diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan melalui (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun, 2015) tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Namun, evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan di sekolah masih didominasi oleh pendekatan kognitif dan kurang memberikan ruang bagi pembelajaran berbasis

pengalaman (*experiential learning*) dan pembentukan karakter peduli lingkungan (Wulandari, S., & Sudarmiani, 2020).

Peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam pengelolaan lingkungan juga menjadi faktor krusial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lingkungan hidup sebagai urusan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Otonomi daerah membuka peluang bagi inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan sesuai dengan karakteristik lokal. Beberapa daerah telah menunjukkan *best practices*, seperti Kota Surabaya dengan program kampung hijau dan bank sampah yang menjadi model nasional (Raharjo, 2019), Kabupaten Badung dengan program Badung Bersih, Hijau, dan Religius (Suryawan, 2021), serta Kota Banda Aceh dengan integrasi syariat Islam dan pelestarian lingkungan (Hasan et al., 2020). Namun, studi komparatif yang dilakukan oleh Sari dan Purnomo (2022) menemukan disparitas yang signifikan dalam kapasitas pengelolaan lingkungan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor kapasitas fiskal, komitmen politik kepala daerah, dan kapasitas sumber daya manusia.

Kolaborasi multi-stakeholder menjadi pendekatan yang semakin ditekankan dalam pengelolaan lingkungan kontemporer. Konsep *collaborative governance* menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak—pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi—dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan lingkungan (Ansell, C., & Gash, 2008). Di Indonesia, model kolaborasi ini telah diterapkan dalam berbagai skema seperti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan, dan LSM lingkungan (Blackman et al., 2010). Namun, evaluasi menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun masih cenderung bersifat formalistik dan belum mencapai tahap *collaborative governance* yang sebenarnya (Nurjaya et al., 2021).

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan, jelas bahwa upaya menjaga kelestarian, kebersihan, dan keindahan lingkungan memerlukan pendekatan yang holistik, integratif, dan berbasis pada partisipasi multi-stakeholder. Pembahasan ini menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kondisi lingkungan, menganalisis efektivitas kebijakan dan program yang telah diimplementasikan, serta merumuskan model pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan konteks sosial-budaya-ekologis. Atas dasar latar belakang tersebut, kami Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dengan tema menumbuhkan rasa kepedulian dalam meningkatkan kelestarian, kebersihan dan keindahan lingkungan di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

METODE


Metode diskusi adalah suatu kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan. Dalam hal ini, diskusi tidak sama dengan berdebat. Diskusi selalu diarahkan kepada pemecahan masalah yang menimbulkan berbagai macam pendapat dan akhirnya diambil suatu kesimpulan yang diterima oleh anggota kelompoknya (Zarkasi Firdaus 2009). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Sabtu, 14 September 2024. Waktu pelaksanaan dimulai pukul 13.15 s/d 14.40 WIB. Adapun tempat pelaksanaan di Kantor Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Materi disampaikan oleh dua orang narasumber dari Program Studi PPKn STKIP Pasundan. Peserta berjumlah 26 orang yang berasal dari tokoh masyarakat Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri dari tokoh pemuda, tokoh agama, pengurus RT dan RW, kader PKK, dan unsur Pemerintah Desa. Output yang ingin dicapai dari hasil pengabdian ini adalah terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta sosialisasi kepedulian dalam meningkatkan kelestarian, kebersihan dan keindahan lingkungan. Instrumen untuk menggali informasi dan wawasan peserta sosialisasi berupa angket yang disediakan dalam aplikasi google form.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan (Darmo & Rahmayanti, 2021). Sementara itu, menurut (Undang-Undang Nomor 32 Tahun, 2009). tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 disampaikan definisi lingkungan hidup adalah “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Berbagai permasalahan lingkungan seperti penumpukan sampah, pencemaran air sungai, sampai dengan penyumbatan saluran air yang dapat berakibat banjir pada hakekatnya adalah dampak dari perilaku warga masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Faktor yang menyebabkan ketidakpedulian warga masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan dapat berupa persepsi masyarakat, gaya hidup, hingga faktor demografi. Dengan kata lain manusia berperan dominan di dalam mempengaruhi lingkungannya baik dengan berprilaku baik yakni menjaga kelestarian, kebersihan, dan keindahan lingkungan maupun dengan prilaku yang tidak terpuji seperti membuang sampah sembarangan, pencemaran air sungai, pencemaran polusi udara dan lain sebagainya. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1
a). Manusia dipengaruhi oleh lingkungan alam, b). Manusia mempengaruhi lingkungan alam, c). Manusia dan lingkungan alam saling mempengaruhi, d). Kebudayaan menjadi sarana hubungan manusia dengan lingkungan alam

Sumber: (Utina & Baderan, 2009)

Perilaku warga masyarakat yang tidak terpuji sangat berkontribusi terhadap kondisi lingkungan yang tidak sehat. Adapun Ciri-ciri lingkungan tidak sehat yakni: udara kotor karena banyak debu dan asap, sampah banyak bertebaran, sumber air tidak bersih, saluran air tidak lancar sehingga air menggenang, tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan subur sehingga lingkungan menjadi gersang (Darmo & Rahmayanti, 2021). Untuk itu semua pihak yang terlibat merasa perlu untuk mengambil langkah nyata dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan, sebagai wujud symbiosis mutualisme antara manusia dan lingkungan alam. Indikator keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan sebagaimana dikemukakan pakar lingkungan adalah sebagai berikut: terpeliharanya fungsi ekosistem, tidak terlampauinya daya dukung lingkungan, terjaganya keanekaragaman hayati, keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya (Soemarwoto, 2004). Adapun indikator kelestarian lingkungan mencakup kemampuan lingkungan mempertahankan fungsi ekologisnya, menjaga daya dukung, melestarikan keanekaragaman hayati, serta menekan pencemaran dan eksploitasi berlebih. Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang Nomor 32 Tahun, 2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 4 Ruang Lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat secara berkelompok dalam upaya pelestarian lingkungan, khususnya program penghijauan pada lahan terbatas yakni melalui kegiatan *urban farming* berupa *vertical garden* dan hidroponik sederhana. *Vertical garden* merupakan kegiatan menanam sayuran/tanaman secara vertikal untuk memaksimalkan lahan sempit, sementara hidroponik sederhana adalah metode bercocok tanam tanpa tanah yang cocok untuk pemula, menggunakan bahan daur ulang seperti botol plastik atau baki, nutrisi AB Mix, dan kain flanel sebagai sumbu (*wick system*). Selain *urban farming*, kegiatan menanam pohon di lahan sendiri serta penanaman pohon secara massal akan berdampak sangat positif terhadap kelestarian lingkungan. Hal tersebut dikarenakan manfaat dari satu pohon dewasa saja dapat menyerap 21 kg CO₂ per tahun, menghasilkan oksigen untuk 2 orang, menurunkan suhu sekitar 1-3°C serta menyerap air hujan 150-200 liter (mencegah banjir). Sehingga

dapat dikalkulasikan, apabila lingkungan dapat diotimalkan dengan banyaknya pepohonan, maka besaran mafaatnya akan sangat signifikan. Sementara dalam menjaga kelestarian dan ketersediaan air, berbagai kegiatan yang dapat diupayakan warga masyarakat dapat berupa penampungan air hujan (*rain water harvesting*), penghematan air dalam aktivitas sehari-hari, infiltrasi air ke tanah (biopori & sumur resapan).

Kebersihan lingkungan merupakan faktor utama kesehatan masyarakat, dengan indikator sebagai berikut: ketersediaan air bersih yang aman, sistem pembuangan limbah dan sampah yang layak, tidak adanya genangan air kotor, sanitasi lingkungan yang baik (toilet, saluran air), lingkungan bebas vektor penyakit (lalat, nyamuk, tikus) (WHO, 2017). Ciri-ciri lingkungan sehat adalah sebagai berikut: udara yang bersih dan segar, tanah yang subur, sumber air yang bersih, air sungai yang mengalir terlihat bersih dan jernih, sampah tidak berserakan. banyak tumbuhan hijau yang tumbuh dengan subur (Darmo & Rahmayanti, 2021). Dalam meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan, warga masyarakat dapat berperan sebagai individu maupun secara berkelompok dengan menjalankan berbagai kegiatan yang memiliki dampak secara berkelanjutan. Partisipasi secara individu dapat dilaksanakan melalui pengelolaan sampah dan kebersihan di masing-masing rumah tangga melalui praktik *Refuse* (Menolak), *Reduce* (Mengurangi), *Reuse* (Menggunakan Kembali), *Recycle* (Mendaur Ulang), *Rot* (Mengomposkan). Adapun partisipasi secara kelompok dapat dilaksanakan dalam bentuk: gerakan jumat bersih (atau hari lain sesuai kesepakatan), *Adopt a Street/Park Program* yakni: Individu, keluarga, atau kelompok mengadopsi area publik tertentu untuk dijaga kebersihannya serta pembentukan komunitas pecinta lingkungan.

Adapun dalam upaya meningkatkan kualitas keindahan lingkungan, berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh para warga masyarakat diantaranya: penataan estetika lingkungan pemukiman melalui penanaman tanaman hias yang minim perawatan maupun tanaman produktif (termasuk tanaman obat). Selain itu, dapat juga diupayakan pembuatan mural atau *street art* di sejumlah lokasi atau di dekat kantor Desa. seni rupa di ruang publik, namun mural lebih berfokus pada lukisan dinding terstruktur, seringkali komisi atau artistik, sementara *street art* (termasuk grafiti) cenderung lebih berani, ekspresif, dan seringkali membawa pesan sosial/politik secara gerilya. Keduanya berfungsi memperindah kota, menyampaikan pesan, dan menjadi media komunikasi visual. Keindahan lingkungan secara massif di tingkat Desa juga dapat diupayakan untuk dibangun konsep kampung tematik, seperti: kampung budaya, kampung hijau dan kampung literasi. Pembuatan kampung tematik bertujuan sebagai inovasi pembangunan berbasis wilayah yang mengubah kawasan kumuh atau tak terawat menjadi area produktif dengan karakteristik unik.

Pembahasan Pengabdian kepada Masyarakat

Pembahasan dalam pengabdian kepada masyarakat ini terfokus kepada sejauhmana pemahaman peserta sosialisasi terhadap materi yang disampaikan yakni kelestarian, kebersihan dan keindahan lingkungan, sehingga setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini para warga masyarakat yang hadir berpartisipasi aktif dalam peningkatan kualitas lingkungan di daerahnya. Adapun untuk tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami memberikan angket *pre test* dan *post test* terhadap materi atau tema yang disajikan sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini:



Gambar 2. Perbandingan Nilai *Pra* dan *Post Test* (Kelestarian Lingkungan)



Gambar 3. Perbandingan Nilai *Pra* dan *Post Test* (Kebersihan Lingkungan)



Gambar 4. Perbandingan Nilai *Pra* dan *Post Test* (Keindahan Lingkungan)

Sebagaimana hasil wawancara kepada sejumlah peserta setelah kegiatan sosialisasi, bahwa literasi dan pengetahuan terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin bertambah setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Diharapkan terdapat peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lestari, bersih dan indah.

Realisasi kepedulian warga masyarakat terhadap isu kelestarian, kebersihan dan keindahan lingkungan pasca dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat ini, pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai bentuk partisipasi yang dilaksanakan secara periodik dan konsisten. Adapun bentuk-bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Warga masyarakat secara periodik akan menggelar kerja bakti di lingkungannya masing-masing dengan swadaya masyarakat sendiri.
2. Warga masyarakat akan turut aktif dalam kegiatan-kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat RW maupun Desa, khususnya dalam upaya memberikan usulan dan berbagai rencana program peningkatan kualitas lingkungan di wilayahnya.
3. Warga masyarakat turut serta dalam pengawasan partisipatif/kontrol sosial, seperti: pelaporan pelanggaran lingkungan, pelaporan ke media resmi pemerintah, berpartisipasi aktif dalam organisasi sosial masyarakat yang fokus terhadap isu lingkungan dan lain sebagainya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil sosialisasi dan evaluasi dapat diambil kesimpulan bahwa dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi menumbuhkan rasa kepedulian dalam meningkatkan kelestarian, kebersihan dan keindahan lingkungan di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat para peserta memiliki antusias yang cukup tinggi, hal ini diperoleh dari fakta sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi menumbuhkan rasa kepedulian dalam meningkatkan kelestarian, kebersihan dan keindahan lingkungan di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
2. Tercapainya pemahaman dari peserta kegiatan yakni para tokoh masyarakat di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
3. Adanya komitmen dalam perencanaan program menjaga dan menumbuhkan kelestarian, kebersihan dan keindahan lingkungan di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Blackman, A., Afsah, S., & Ratananda, D. (2010). How do public disclosure pollution control programs work? Evidence from Indonesia. *Human Ecology Review*, 11(3), 235–246.
- Brady, E. (2003). *Aesthetics of the Natural Environment*. Edinburgh. Edinburgh University Press.
- Chandra, B. (2007). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. EGC.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2019). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. ITB.
- Darmo, W. S., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Nasya Expanding Management.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1 (1945).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->
- Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). *The Experience of Nature: A Psychological Perspective*. Cambridge University Press.
- Kementerian Kesehatan, R. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021*. Kemenkes RI.
- Marpaung, B. O. Y., & Siahaan, U. (2020). Evaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan Jabodetabek. *Jurnal Planologi*, 17(2), 156–171.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jpsa.v17i2.10234>
- Nation, U. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nurjaya, I. N., Gunawan, B., & Lestari, E. P. (2021). Evaluasi implementasi collaborative governance dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 89–107.
- Palmer, J. A., & Neal, P. (1994). *The Handbook of Environmental Education*. Routledge.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun. (2015).
- Primack, R. B., Supriatna, J., Indrawan, M., & Kramadibrata, P. (2012). *Biologi Konservasi (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rauf, S. (2018). Hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian penyakit berbasis lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 12(4), 167–173.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan.
- Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Social Work Journal*, 6(1), 71–80.
- Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. *Science*, 224(4647), 420–421.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun. (2018).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun, (2007).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun, (2009).
- Utina, R., & Baderan, D. W. K. (2009). *Ekologi dan Lingkungan Hidup*. TT.
- WHO. (2017). *Guidelines on Sanitation and Health*.
- Wulandari, S., & Sudarmiani, S. (2020). Evaluasi implementasi pendidikan lingkungan hidup di sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 21(2), 89–104.